



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten telah membaca surat-surat dalam perkara nomor : 8/PID.SUS-TPK/2024 PT. BTN. Jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang .tanggal 05 Maret 2024 Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, atas Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAKHTIAR ROSYIDI.**
Tempat Lahir : Pemalang..
Umur/ Tgl Lahir : 50 Tahun / 5 Juli 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : BSD City Foresta Cluster Naturale M15/17 RT. 04, RW. 3 Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT Graha Telkomsigma (Januari 2014 s.d September 2017), Komisaris PT Graha Telkomsigma (September 2017 s.d 2018), Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka (Januari 2013 s.d Juni 2019).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
11. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Banten selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh KASMAN SANGAJI,SH., KISMAN PANGERAN,SH., BUDIANA,SH., RANI SABRINA,SH., JONATHAN SIMANJUNTAK,SH dan HARRY E RAJAGUKGUK, SH., yang kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor KASMAN SANGAJI & PARTNERS, beralamat di Signature Park

Halaman 2 Penetapan Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen 1ST Floor Suit 02, Jl. Mt. Haryono Kav.22 Tebet, Jakarta Selatan yang bertindak baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5/KS&P/SKH.Pid.Sus/2024 tertanggal 12 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor 16/SK.Huk/TPK/2024/PN Srg;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN, tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 05 Maret 2024 Nomor; 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg yang amar putusannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKHTIAR ROSYIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan Nomor; 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 05 Maret 2024;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan mengajukan banding tanggal 08 Maret 2024 dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan banding tanggal 13 Maret 2024, sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Negeri Serang Klas IA;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, berkas perkaranya telah diregister pada Pengadilan Tinggi Banten dengan Nomor: 8/PID.SUS TPK/2024/PT.BTN., yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN, tanggal 01 April 2024 telah ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, pada tanggal 04 April 2024 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mencabut permintaan bandingnya dan tanggal 05 April 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI. juga mencabut permintaan bandingnya, sebagaimana Akta PencabutanPermintaan Banding masing-masing Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Srg. Jo. Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri/PHI/TipikorSerang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo hingga sekarang masih pada tahap mempelajari berkas perkara dan belum diputus, yang mana berdasarkan ketentuan pada pasal 235 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu waktu; Dengan demikian permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum dan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI. dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Banten untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Banten, maka BAKHTIAR ROSYIDI selaku terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 235 Undang Undang RI. Nomor 8 Tahun 181 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan permintaan banding yang diajukan terdakwa BAKHTIAR ROSYIDI melalui Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum pada Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI. terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 05 Maret 2024 Nomor; 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten untuk mencoret permohonan banding Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN., dari register perkara banding;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa BAKHTIAR ROSYIDI untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh Kami SUPRIYONO, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, DR. AHMAD YUNUS, SH. MH., dan BUDI SATRIA, SH. MM., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : SIROT

Halaman 5 Penetapan Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR. AHMAD YUNUS, SH. MH.,

SUPRIYONO, SH. M.Hum.,

BUDI SATRIA, SH. MM.,

Panitera Pengganti

SIROT VIRIYANTO, SH.

Halaman 6 Penetapan Nomor : 8/PID.SUS-TPK/2024/PT.BTN